

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BEKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT SUKUK TAHAP II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah

Alamat Kantor Pusat:

Gedung The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Tel.: (021) 3040 5999 Fax.: (021) 3042 1888

Website: www.bankbsi.co.id Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 91 kantor fungsional, dan 60 kantor cabang pembantu Mobile yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK *MUDHARABAH* BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP II TAHUN 2025 ("SUKUK *MUDHARABAH*")
DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK *MUDHARABAH* SEBESAR Rp5.000.000.000.000 ("LIMA TRILIUN RUPIAH")

Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk *Mudharabah* yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.445.000.000.000 (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan Rp217.610.735.477 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp217.610.735.477 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.000.000.000 (seratus tujuh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp15.574.048.914 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp211.817.451.821 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk *Mudharabah* masing-masing seri adalah pada tanggal 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B, dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i> INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH PERSEROAN, NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF D PERATURAN OJK NO. 21/POJK.03/2014 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6.10 PERJANJIAN PENERBITAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i>. HAK PEMEGANG SUKUK <i>MUDHARABAH</i> ADALAH JUNIOR DENGAN HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN LAIN PADA SAAT LIKUIDASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK <i>MUDHARABAH</i> ADALAH RISIKO GAGAL BAYAR DAN TIDAK LIKUIDNYA SUKUK <i>MUDHARABAH</i> INI PADA PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER.
DALAM HAL LAPORAN HASIL PENELAAHAN AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN PERSEROAN SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN BERWAWASAN KEBERLANJUTAN YANG TERDIRI DARI KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN ("KUBL") DAN KEGIATAN USAHA BERWAWASAN SOSIAL ("KUBS"), OLEH KARENA ITU PERSEROAN WAJIB MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN AGAR TAPAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERWAWASAN KEBERLANJUTAN. UPAYA TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN UPAYA PERSEROAN OLEH OJK.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK <i>MUDHARABAH</i> DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK <i>MUDHARABAH</i> DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK <i>MUDHARABAH</i> DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK <i>MUDHARABAH</i> TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i> ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK <i>MUDHARABAH</i> DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK <i>MUDHARABAH</i> INI.
DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i> INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN NASIONAL UNTUK SUKUK <i>MUDHARABAH</i> DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA: idAAA(sy) (<i>Triple A Syariah</i>) KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB 1 DALAM INFORMASI TAMBAHAN. SUKUK <i>MUDHARABAH</i> YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA SUKUK <i>MUDHARABAH</i> INI DIJAMIN DENGAN KESANGKUPAN PENUH (<i>FULL COMMITMENT</i>) PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK SUKUK <i>MUDHARABAH</i>

 PT BNI SEKURITAS (Terafiliasi)	 PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)	 PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)	 PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA	 PT MEGA CAPITAL SEKURITAS	 PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
---	---	---	---	--	--

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2025

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	7 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	19 – 23 Juni 2025
Tanggal Penjataan	:	24 Juni 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Juni 2025
Tanggal Distribusi Sukuk <i>Mudharabah</i> dan Secara Elektronik	:	26 Juni 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	30 Juni 2025

PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN TENTANG SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK *MUDHARABAH*

Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.

JENIS SUKUK *MUDHARABAH*

Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk *Mudharabah* bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk *Mudharabah* ini adalah portofolio pembiayaan baru ataupun eksisting berdasarkan Akad Syariah dalam kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berkelanjutan Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan POJK No 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan.
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Apabila Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK *MUDHARABAH* DALAM PENAWARAN UMUM DARI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 27 Desember 2023, perihal *Sustainable Sukuk Mudharabah* BSI, Dewan Pengawas Syariah menyatakan perjanjian-perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum Syariah, serta sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 21 Mei 2025 perihal Pengesahan Dokumen Terkait *Sustainable Sukuk Mudharabah* BSI, Dewan Pengawas Syariah menyatakan setelah melaksanakan *review* dan kajian terhadap dokumen-dokumen:

- A. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- B. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- C. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia;
- D. Akad *Mudharabah* Dalam Rangka Penerbitan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- E. Informasi Tambahan.

Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa *template* dokumen-dokumen tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK *MUDHARABAH*

Harga Penawaran Sukuk *Mudharabah* ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah*.

JUMLAH DANA SUKUK *MUDHARABAH*, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN JATUH TEMPO SUKUK *MUDHARABAH*

Seluruh nilai Dana Sukuk *Mudharabah* yang akan dikeluarkan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah). Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.445.000.000.000 (dua triliun empat ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 72,47% (tujuh puluh dua koma empat tujuh persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan Rp217.610.735.477 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 27,53% (dua puluh tujuh koma lima tiga persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp217.610.735.477 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.000.000.000 (seratus tujuh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 73,60% (tujuh puluh tiga koma enam nol persen) Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) atau ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 26,40% (dua puluh enam koma empat nol persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp15.574.048.914 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu

sembilan ratus empat belas Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) atau ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Proyeksi Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp211.817.451.821 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C, pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah* adalah pada 6 Juli 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 26 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 26 Juni 2028 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk *Mudharabah* harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk *Mudharabah* dan proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang akan dihitung berdasarkan pendapatan yang dibagihasilkan dan nisbah bagi hasil untuk masing-masing Seri Sukuk *Mudharabah* adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	26 September 2025	26 September 2025	26 September 2025
2	26 Desember 2025	26 Desember 2025	26 Desember 2025
3	26 Maret 2026	26 Maret 2026	26 Maret 2026
4	6 Juli 2026	26 Juni 2026	26 Juni 2026
5		26 September 2026	26 September 2026
6		26 Desember 2026	26 Desember 2026
7		26 Maret 2027	26 Maret 2027
8		26 Juni 2027	26 Juni 2027
9			26 September 2027
10			26 Desember 2027
11			26 Maret 2028
12			26 Juni 2028

Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk

Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Skema Sukuk *Mudharabah* Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

Akad *Mudharabah* Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk *Mudharabah* adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk *Mudharabah* ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan sesuai fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Jaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah Bi Al Istitsmar*.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk *Mudharabah* ini diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah* atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan, dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

PERUBAHAN STATUS SUKUK MUDHARABAH

Perubahan status Sukuk *Mudharabah* Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Pembelian kembali (*Buy back*) Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Pemegang Sukuk *Mudharabah* tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia sesuai dengan surat No. RTG-163/PEF-DIR/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 untuk periode 10 Februari 2025 sampai dengan 1 Februari 2026, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

idAAA_(sy) (Triple A syariah)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Perseroan. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Hak-hak pemegang Sukuk *Mudharabah* Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSu)

RUPSU dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Sukuk *Mudharabah* ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jalan H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Situs Web: www.btn.co.id
Email: trustee.btn@gmail.com
Telp: (021) 50931835

Untuk Perhatian: Wali Amanat - *Financial Services Department*

Perseroan mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* sehubungan dengan kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (*existing*) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.

Penggunaan dana Sukuk *Mudharabah* untuk Kegiatan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan landasan *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Sehingga penerbitan sukuk tidak hanya fokus pada tujuan keuangan tetapi juga membahas dimensi spiritual.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* ini dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp104.407.942 juta dan dana syirkah temporer sebesar Rp249.558.385 juta.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, dan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini.

Informasi Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit dan tidak direviu; dan
- (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan-firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 04 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0229).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025*	31 Desember 2024	2023
ASET			
KAS	10.123.387	8.080.689	5.255.841
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	35.868.289	49.966.279	32.440.778
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN			
Pihak ketiga	3.551.434	3.752.325	2.219.233
Pihak berelasi	219.835	128.549	105.240
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain	3.771.269	3.880.874	2.324.473
Cadangan kerugian penurunan nilai	(26.763)	(14.809)	(20.745)
Bersih	3.744.506	3.866.065	2.303.728
INVESTASI PADA SURAT BERTAGIH			
Pihak ketiga	17.370.396	24.134.169	25.738.013
Pihak berelasi	39.396.001	38.117.637	45.563.513
Jumlah investasi pada surat berharga	56.766.397	62.251.806	71.301.526
Cadangan kerugian penurunan nilai	(34.882)	(35.288)	(132.506)
Bersih	56.731.515	62.216.518	71.169.020
TAGIHAN AKSEPTASI			
Pihak ketiga	6.733	12.694	244.074
Pihak berelasi	130.409	172.451	187.154
Jumlah tagihan akseptasi	137.142	185.145	431.228
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.371)	(1.851)	(4.312)
Bersih	135.771	183.294	426.916
PIUTANG			
Murabahah			
Pihak ketiga	145.818.519	144.205.651	136.391.384
Pihak berelasi	65.495	66.883	111.712
Jumlah murabahah	145.884.014	144.272.534	136.503.096
Istishna			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025*	31 Desember 2024	2023
Pihak ketiga	7	11	30
Ijarah			
Pihak ketiga	178.602	188.361	217.241
Pihak berelasi	-	-	1.159
Jumlah ijarah	178.602	188.361	218.400
Jumlah piutang	146.062.623	144.460.906	136.721.526
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.393.981)	(4.265.369)	(4.361.368)
Bersih	141.668.642	140.195.537	132.360.158
PINJAMAN QARDH			
Pihak ketiga	13.965.316	12.863.002	9.468.085
Pihak berelasi	355.831	910.782	1.838.996
Jumlah pinjaman qardh	14.321.147	13.773.784	11.307.081
Cadangan kerugian penurunan nilai	(779.048)	(787.694)	(817.917)
Bersih	13.542.099	12.986.090	10.489.164
PEMBIAYAAN			
Mudharabah			
Pihak ketiga	918.923	937.079	881.133
Pihak berelasi	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Jumlah mudharabah	2.918.923	2.937.079	1.881.133
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.225)	(93.488)	(49.481)
Bersih	2.854.698	2.843.591	1.831.652
Musyarakah			
Pihak ketiga	95.434.148	88.044.668	63.452.727
Pihak berelasi	25.168.091	26.142.550	24.763.470
Jumlah musyarakah	120.602.239	114.187.218	88.216.197
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.239.149)	(5.145.131)	(4.459.696)
Bersih	115.363.090	109.042.087	83.756.501
Jumlah pembiayaan	123.521.162	117.124.297	90.097.330
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.303.374)	(5.238.619)	(4.509.177)
Bersih	118.217.788	111.885.678	85.588.153
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH – BERSIH	3.312.777	3.122.255	2.190.107
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA – BERSIH	7.812.363	7.723.853	5.352.843
ASET TIDAK BERWUJUD – BERSIH	2.151.343	2.102.344	1.128.334
ASET PAJAK TANGGUHAN	1.906.260	2.056.727	1.665.694
ASET LAIN-LAIN – BERSIH	5.668.560	4.228.103	3.253.388
JUMLAH ASET	400.883.300	408.613.432	353.624.124
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA			
Pihak ketiga	1.458.057	856.981	1.144.847
Pihak berelasi	49	1.662	171.220
	1.458.106	858.643	1.316.067
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	300.893	291.578	255.932
SIMPANAN WADIAH			
Giro wadiah			
Pihak ketiga	16.122.052	16.260.234	18.023.665
Pihak berelasi	2.905.484	2.886.845	2.823.859
Jumlah giro wadiah	19.027.536	19.147.079	20.847.524
Tabungan wadiah			
Pihak ketiga	55.940.324	55.266.166	47.016.211
Pihak berelasi	11.535	13.901	10.163
Jumlah tabungan wadiah	55.951.859	55.280.067	47.026.374
Jumlah simpanan wadiah	74.979.395	74.427.146	67.873.898

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025*	31 Desember 2024	2023
SIMPANAN DARI BANK LAIN			
Giro wadiah			
Pihak ketiga	117.261	173.510	123.984
Pihak berelasi	1.365	1.369	1.353
Jumlah giro wadiah	118.626	174.879	125.337
Tabungan wadiah			
Pihak ketiga	8.520	8.985	7.788
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")			
Pihak ketiga	1.759.000	2.481.425	1.401.191
Pihak berelasi	745.200	885.225	226.985
Jumlah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	2.504.200	3.366.650	1.628.176
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")			
Pihak ketiga	150.000	400.000	-
Pihak berelasi	-	200.834	-
Jumlah Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	150.000	600.834	-
Jumlah simpanan dari bank lain	2.781.346	4.151.348	1.761.301
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	18.089.361	18.417.864	11.900.055
LIABILITAS AKSEPTASI			
Pihak ketiga	34.822	72.792	287.323
Pihak berelasi	102.320	112.353	143.905
Jumlah liabilitas akseptasi	137.142	185.145	431.228
UTANG PAJAK	774.879	889.642	539.042
LIABILITAS IMBALAN KERJA	531.086	534.730	667.264
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	28.926	24.045	32.017
LIABILITAS LAIN-LAIN	5.326.808	5.867.830	2.446.107
JUMLAH LIABILITAS	104.407.942	105.647.971	87.222.911
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Giro mudharabah			
Pihak ketiga	18.913.450	17.421.912	14.835.449
Pihak berelasi	19.861.094	19.813.889	17.581.811
Jumlah giro mudharabah	38.774.544	37.235.801	32.417.260
Tabungan mudharabah			
Pihak ketiga	81.062.950	85.414.890	78.088.518
Pihak berelasi	330.718	375.768	191.667
Jumlah tabungan mudharabah	81.393.668	85.790.658	78.280.185
Deposito mudharabah			
Pihak ketiga	90.904.790	92.556.398	87.628.737
Pihak berelasi	33.867.220	38.122.469	28.356.052
Jumlah deposito mudharabah	124.772.010	130.678.867	115.984.789
Jumlah giro, tabungan dan deposito mudharabah	244.940.222	253.705.326	226.682.234
Sukuk mudharabah subordinasi			
Pihak ketiga	140.000	140.000	175.000
Pihak berelasi	60.000	60.000	25.000
Jumlah sukuk mudharabah subordinasi	200.000	200.000	200.000
Sukuk mudharabah diterbitkan			
Pihak ketiga	2.765.663	2.653.063	3.608
Pihak berelasi	252.500	365.500	-
Jumlah sukuk mudharabah diterbitkan	3.018.163	3.018.563	3.608
Pembiayaan berjangka mudharabah	1.400.000	1.000.000	776.250
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	249.558.385	257.923.889	227.662.092

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar – 80.000.000.000 lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 46.129.260.138 saham	23.064.630	23.064.630	23.064.630
Tambahan modal disetor	(3.929.100)	(3.929.100)	(3.929.100)
Keuntungan revaluasi aset tetap	553.440	553.440	444.530
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak	347.644	347.644	241.462
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	(60.210)	(56.814)	6.154
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.377.462	3.377.462	2.236.713
Belum ditentukan penggunaannya	23.563.107	21.684.310	16.674.732
JUMLAH EKUITAS	46.916.973	45.041.572	38.739.121
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	400.883.300	408.613.432	353.624.124

*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB				
Pendapatan dari jual beli	3.431.657	3.268.393	13.404.055	12.627.780
Pendapatan dari bagi hasil	2.383.893	1.820.983	8.001.204	5.940.486
Pendapatan dari ijarah – bersih	16.984	47.904	192.124	155.446
Pendapatan usaha utama lainnya	895.806	969.405	3.700.820	3.528.031
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(2.317.861)	(1.926.914)	(7.889.029)	(5.993.168)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	4.410.479	4.179.771	17.409.174	16.258.575
PENDAPATAN USAHA LAINNYA				
Pendapatan imbalan jasa perbankan	1.218.867	789.748	4.265.561	3.112.884
Keuntungan investasi surat berharga	255.336	118.898	-	-
Pendapatan lainnya	237.643	296.069	1.290.918	1.091.582
Jumlah pendapatan usaha lainnya	1.711.846	1.204.715	5.556.479	4.204.466
BEBAN USAHA				
Gaji dan tunjangan	(1.219.505)	(1.189.405)	(5.284.136)	(5.035.215)
Umum dan administrasi	(1.755.040)	(1.364.339)	(6.342.626)	(5.169.938)
Bonus wadiah	(152)	(140)	(586)	(1.107)
Lain-lain	(17.622)	(15.682)	(166.294)	(42.944)
	(2.992.319)	(2.569.566)	(11.793.642)	(10.249.204)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif – bersih	(645.696)	(549.033)	(1.893.867)	(2.622.479)
LABA USAHA	2.484.310	2.265.887	9.278.144	7.591.358
PENDAPATAN NON-USAHA – BERSIH	1.782	(6.434)	4.312	(2.156)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	2.486.092	2.259.453	9.282.456	7.589.202
ZAKAT	(62.152)	(56.486)	(232.061)	(189.730)
BEBAN PAJAK	(545.143)	(495.783)	(2.044.507)	(1.695.729)
LABA BERSIH	1.878.797	1.707.184	7.005.888	5.703.743

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	108.910	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	136.130	(35.181)
Pajak penghasilan terkait	-	-	(29.948)	7.739
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(3.396)	108.445	(92.116)	61.631
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak	(3.396)	108.445	152.124	34.189
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.875.401	1.815.629	7.158.012	5.737.932
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	40,73	37,01	151,88	123,65

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan				
Total aset	-1,89%	15,55%	15,55%	15,67%
Total liabilitas	-1,17%	21,12%	21,12%	18,42%
Total dana syirkah temporer	-3,24%	13,29%	13,29%	14,65%
Total ekuitas	4,16%	16,27%	16,27%	15,62%
Pendapatan	15,70%	16,63%	16,63%	13,43%
Laba bersih periode berjalan	10,05%	22,83%	22,83%	33,88%
Laba rugi komprehensif	3,29%	24,75%	24,75%	33,10%
Rasio Keuangan				
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,39%	21,40%	21,40%	21,04%
Non Performing Financing (NPF) gross	1,88%	1,90%	1,90%	2,08%
Non Performing Financing (NPF) net	0,51%	0,50%	0,50%	0,55%
Cash Coverage	194,69%	195,01%	195,01%	194,35%
Return On Assets (ROA)	2,43%	2,49%	2,49%	2,35%
Return On Equity (ROE)	17,58%	17,77%	17,77%	16,88%
Net Imbalan (NI)	5,31%	5,66%	5,66%	5,82%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	70,57%	69,93%	69,93%	71,27%
Cost to Income Ratio (CIR)	48,57%	50,89%	50,89%	49,86%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	89,87%	84,97%	84,97%	81,73%
Persentase Pelampauan BMPD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GWM Harian Rupiah	2,82%	4,83%	4,83%	6,76%
GWM Rata-rata Rupiah	3,58%	3,74%	3,74%	4,87%
GWM Valas	6,82%	1,46%	1,46%	1,13%
Posisi Devisa Neto	1,57%	2,26%	2,26%	2,47%
Debt to Asset Ratio (DAR)	5,66%	5,54%	5,54%	3,64%
Debt to Equity Ratio (DER)	48,40%	50,26%	50,26%	33,25%

*) Tidak diaudit

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun

- yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) untuk risiko kredit/pembiayaan dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
 - (3) Rasio Gross NPF (*Non-Performing Financing*) adalah rasio total NPF pembiayaan/piutang Syariah terhadap total pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
 - (4) Rasio Net NPF (*Non-Performing Financing*) adalah rasio total NPF pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total pembiayaan Syariah pada akhir tahun yg bersangkutan.
 - (5) Rasio *Cash Coverage* adalah rasio total cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total NPF pembiayaan/piutang Syariah.
 - (6) ROA (*Return on Assets*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
 - (7) ROE (*Return on Equity*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
 - (8) Rasio NI (*Net Imbalan*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
 - (9) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bagi hasil) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.
 - (10) Rasio CIR (*Cost to Income Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah beban operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan, terhadap pendapatan setelah distribusi bagi hasil ditambah pendapatan operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan pemulihan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan.
 - (11) Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total pembiayaan/piutang Syariah terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
 - (12) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 dan terakhir PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.
 - (13) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.
 - (14) DAR (*Debt to Asset Ratio*) dihitung dari total liabilitas yang memiliki margin yaitu penjumlahan dari total liabilitas kepada Bank Indonesia, pembiayaan berjangka mudharabah, sukuk mudharabah muqayyadah, dan sukuk mudharabah subordinasi, dibagi dengan total nilai aset Perseroan.
 - (15) DER (*Debt to Equity Ratio*) dihitung dari total liabilitas yang memiliki margin yaitu penjumlahan dari total liabilitas kepada Bank Indonesia, pembiayaan berjangka mudharabah, sukuk mudharabah muqayyadah, dan sukuk mudharabah subordinasi, dibagi dengan total nilai ekuitas Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2024, yaitu:

1. Perseroan menjadi pelaksana Bank Emas (Bullion Bank) : Perseroan telah mendapatkan izin resmi pelaksanaan Bank Emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK No.S-53/PB.22/2025 pada tanggal 12 Februari 2025.
2. Izin Prinsip Pembukaan Cabang BSI Untuk Membuka Kantor Cabang di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 29 April 2025 (1 Dzulqo'dah 1446 H)

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana termaktub dalam Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun Buku 2024:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Muhadjir Effendy*
Komisaris Independen	: Felicitas Tallulembang
Komisaris	: Meidy Ferdiansyah*
Komisaris	: Mochamad Agus Rofiudin*
Komisaris	: Kamaruddin Amin*
Komisaris Independen	: Nizar Ahmad Saputra*
Komisaris Independen	: Muhammad Syafii Antonio*
Komisaris Independen	: Addin Jauharudin*

Direksi:

Direktur Utama	: Anggoro Eko Cahyo*
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Kemas Erwan Husainy*
Direktur Treasury dan International Banking	: Firman Nugraha*
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Information Technology	: Muharto*
Direktur Risk Management	: Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Compliance & Human Capital	: Arief Adhi Sanjaya*
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: Prof Dr.KH.Hasanudin, M.Ag
Anggota	: DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota	: Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag
Anggota	: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A

Catatan:

**penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)*

Pengangkatan seluruh Direktur dan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Djasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.46 tanggal 29 April 1970 dibuat dihadapan Henk Limanow (Liem Toeng Kie), Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971 ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA No. 45 tanggal 22 April 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.57 tanggal 13 Agustus 2008, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009, Tambahan No. 26142

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009, serta memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September

2009 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-53631.AH.01.02.TH2009 tanggal 5 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908.

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 8 Januari 2018 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRIsyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, memutuskan perubahan modal dasar Bank dari Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terbagi menjadi 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham menjadi Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang serta perubahan menyeluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan Terbuka, termasuk perubahan nama Perseroan dari PT Bank BRIsyariah menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0000386.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam SABH Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk No. 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai, antara lain, persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRIsyariah Tbk serta mengubah nama Perseroan yang sebelumnya PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0061498 dan No. AHU-AH.01.03-0061501 serta telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU0006268.AH.01.02.Tahun 2021, seluruhnya tanggal 1 Februari 2021.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham antara lain, untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan (d) peraturan terkait lainnya. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117702.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024 ("Akta No. 37/2024").

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRIsyariah Tbk telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 91 kantor fungsional, dan 60 kantor cabang pembantu Mobile yang tersebar di seluruh Indonesia serta 1 kantor cabang luar negeri.

Dalam menjalankan usahanya sebagai bank umum syariah, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan menyediakan jasa perbankan dan keuangan untuk kelompok nasabah korporasi dan individual. Per 31 Desember 2024, Total Aset Perseroan mencapai Rp408.613,4 miliar, dengan total pembiayaan yang diberikan Rp 278.481,2 miliar dan total simpanan nasabah mencapai sebesar Rp 327.454,2 miliar

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan Perseroan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.:

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2025, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan adalah sebagai berikut:

penyempitan saham Perseroan pada tanggal informasi finansial akan disajikan sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal	
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Dwiwarna Rp500.-/saham Seri B Rp500.-/saham	%
Modal Dasar	1	-	500	
	-	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- Negara Republik Indonesia	1	-	500	0,000
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,465
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,240
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,376
- Masyarakat* *)masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.	-	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,919
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	33.870.739.862		16.935.369.931.000	

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Negara Republik Indonesia. Pemegang saham mayoritas saham seri B dan pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 5 Maret 2025 melalui Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Hery Gunardi selaku Direktur Utama Perseroan. Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang-perseorangan sebagai pemilik manfaat, sementara pemilik manfaat sebenarnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan memutuskan untuk menetapkan Direktur Utama Perseroan sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018 yang mengatur bahwa pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Merujuk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2024 Perseroan tanggal 16 Mei 2025, sebagaimana tertuang dalam surat Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 150/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., bahwa RUPST telah mengukuhkan pemberhentian Hery Gunardi selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025 dan mengangkat penggantinya yaitu Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Atas dasar tersebut, setelah Direktur Utama yang baru efektif, maka Perseroan akan melakukan pengkinian terhadap penetapan pemilik manfaat Perseroan yang terdaftar pada Kemenkum.

Keterangan Mengenai Perusahaan Anak/Asosiasi

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perseroan terbatas lain.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah disampaikan, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 pada tanggal 16 Mei 2025, dimana salah satu agenda rapat yang telah disetujui adalah perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, akta terkait RUPST Perseroan tersebut masih dalam proses pembuatan oleh Notaris sebagaimana termaktub dalam Surat No. 150/V/2024 tanggal 16 Mei 2025 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang dikeluarkan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun Buku 2024"**).

Sebagaimana termaktub dalam Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun Buku 2024, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Muhadjir Effendy*
Komisaris Independen	: Felicitas Tallulembang (Efektif menjabat pada tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-172/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024)
Komisaris	: Meidy Ferdiansyah*
Komisaris	: Mochamad Agus Rofiudin*
Komisaris	: Kamaruddin Amin*
Komisaris Independen	: Nizar Ahmad Saputra*
Komisaris Independen	: Muhammad Syafii Antonio*
Komisaris Independen	: Addin Jauharudin*

Direksi:

Direktur Utama	: Anggoro Eko Cahyo*
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta (Efektif menjabat pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-145/D.03/2022 tanggal 22 September 2022)
Direktur Retail Banking	: Kemas Erwan Husainy*
Direktur Information Technology	: Muharto*
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho (Efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 26/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021)
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna (Efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 22/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021)
Direktur Compliance & Human Capital	: Arief Adhi Sanjaya*
Direktur Risk Management	: Grandhis Helmi Harumansyah (Efektif menjabat pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-121/D.03/2023 tanggal 21 September 2023)

Direktur Wholesale Transaction Banking : Zaidan Novari
(Efektif menjabat pada tanggal 31 Januari 2023
berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK
No. 12/D.03/2023 tanggal 26 Januari 2023)

Direktur Treasury & International Banking : Firman Nugraha*

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Prof Dr.KH.Hasanudin, M.Ag
Anggota : DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H
Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota : Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag
Anggota : Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A

*) Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Pengangkatan seluruh Direktur dan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. wakalah;
 - ii. hawalah;
 - iii. kafalah;
 - iv. rahn.
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;

- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah;
- 20) Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- 21) Melakukan kegiatan pengalihan piutang
- 22) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 10) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan--kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung The Tower, Jl. Jendral Gatot Subroto No.27.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Global

Ekonomi global diperkirakan dalam tren perbaikan dengan pertumbuhan di kisaran 3,3% pada tahun 2025. Namun sejumlah risiko masih perlu terus diperhatikan, utamanya terkait terhambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok serta eskalasi tensi geopolitik di tengah ketidakpastian akibat pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat, yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di kisaran 4-8%-5,6% didorong oleh permintaan domestik. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid dan berada dalam tren yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid terutama didorong oleh permintaan domestik yang disertai dengan membaiknya kondisi perekonomian global. Namun demikian, sejumlah risiko seperti perlambatan pemulihan ekonomi global dan dampak eskalasi tensi geopolitik global perlu terus diperhatikan karena berpotensi menahan pemulihan kinerja sektor eksternal.

Dari sisi perbankan, penurunan suku bunga ke depan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar, sehingga dapat mendukung intermediasi perbankan. Penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan

sebagai respons atas kebijakan suku bunga BI, berpotensi mendorong pertumbuhan kredit pada kisaran 11%-13% di tahun 2025. Sementara itu, DPK diperkirakan tumbuh dikisaran 10% pada tahun 2025 sejalan dengan potensi pelanggaran kebijakan moneter BI di tahun 2025. Meski demikian, penurunan BI rate juga berpotensi menyebabkan peralihan dana ke instrumen keuangan lain, yang dapat menahan pertumbuhan DPK.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia akan mengimplementasikan kebijakan pro-growth untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh konsumsi, investasi, hingga ekspor.

Kondisi perekonomian baik global maupun nasional serta perkembangan industri perbankan khususnya perbankan syariah di masa yang akan datang menunjukkan adanya beberapa peluang (opportunities) yang dimiliki oleh BSI, di antaranya:

1. Preferensi Masyarakat yang kuat untuk Perbankan Syariah
2. Pertumbuhan Ekonomi Syariah Global dan Nasional, dengan terus meningkatkan halal awareness
3. *Positioning* BSI di industri perbankan Syariah yang kuat
4. Dukungan dari pemerintah terhadap keuangan Syariah
5. Market Share Syariah di Perbankan Nasional yang masih terbuka luas
6. Memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk dalam rangka menjaga operasional Perseroan

Strategi Usaha

Dalam menghadapi tantangan masa depan di sektor perbankan Syariah yang semakin kompetitif, Perseroan telah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam jangka menengah (2025-2027) sebagai berikut:

1. *Focus on Transaction Banking*
Perseroan fokus pada peningkatan transactional banking dengan meningkatkan kapabilitas digital melalui BEWIZE, BYOND, EDC, QRIS, ATM, dan *e-channel* lainnya.
2. *Winning Low-Cost Funding*
Perseroan fokus untuk penetrasi DPK yang sustain agar mendapatkan *Low-Cost Fund* dengan meningkatkan Tabungan dan Giro Transaksional.
3. *High Yield & Prudent Financing Penetration*
Perseroan akan fokus menyalurkan pembiayaan yang sehat dan *sustain* dengan yield yang optimal serta kualitas pembiayaan terjaga baik, untuk memastikan NI tetap berada di atas industri.
4. *Solid Fee Contribution*
Perseroan akan meningkatkan transaksi yang berbasis *fee based* dan mencari sumber fbi baru seperti *bancassurance*.
5. *Strengthening Fundamental Enablers*
Perseroan akan memastikan fundamental enablers yang kuat untuk mendukung bisnis perusahaan dengan meningkatkan produktivitas pegawai, IT stable & reliable, meningkatkan kemampuan *data analytics*, serta penguatan *risk management*.

Perseroan juga akan melakukan penguatan *Fundamental Enablers* yang mencakup aspek *Human Capital; Information Technology & Operational Excellence; Environmental, Social, Risk, Governance & Compliance* (ESG-RC), serta *Data Analytics* melalui infrastruktur yang kuat untuk *big data* dengan kualitas dan sesuai dengan *governance* dalam menunjang bisnis serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan *Artificial Intelligence*.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Perseroan, Kecenderungan Dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah*, para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk *Mudharabah* untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI KALENDER	SERI B 2 TAHUN	SERI C 3 TAHUN		
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi						
1.	PT BNI Sekuritas	439.000.000.000	-	377.900.000.000	816.900.000.000	16,34
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	435.000.000.000	-	375.000.000.000	810.000.000.000	16,20
3.	PT Mandiri Sekuritas	397.000.000.000	96.400.000.000	525.000.000.000	1.018.400.000.000	20,37
4.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	370.000.000.000	78.500.000.000	275.000.000.000	723.500.000.000	14,47
5.	PT Mega Capital Sekuritas	489.000.000.000	-	327.000.000.000	816.000.000.000	16,32
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	315.000.000.000	100.000.000	500.100.000.000	815.200.000.000	16,30
TOTAL		2.445.000.000.000	175.000.000.000	2.380.000.000.000	5.000.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah* tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah*. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* yang turut dalam Emisi Sukuk *Mudharabah* ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Sukuk *Mudharabah* ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* serta Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK, kecuali hubungan Afiliasi (sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK) antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, serta PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi, yaitu melalui kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020.

Penentuan Tingkat Imbal Hasil Pada Pasar Perdana

Nisbah Sukuk *Mudharabah* ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Sukuk *Mudharabah* Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah*, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Sukuk *Mudharabah*.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK *MUDHARABAH*

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Sukuk *Mudharabah*.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus diajukan dengan menggunakan FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* melalui email para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Setiap pemesan Sukuk *Mudharabah* harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Sukuk *Mudharabah* dimulai pada tanggal 19 Juni 2025 dari pukul 10.00 WIB hingga tanggal 23 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Sukuk *Mudharabah* ke Dalam Penitipan Kolektif

Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk *Mudharabah* di KSEI Nomor: SP-034/SKK/KSEI/0425 tanggal 26 Mei 2025 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang

ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Sukuk *Mudharabah* tersebut di KSEI maka atas Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk *Mudharabah* hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 26 Juni 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk *Mudharabah* dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk *Mudharabah* yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk *Mudharabah* dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, memberikan suara dalam RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk *Mudharabah*;
- e. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* kepada pemegang Sukuk *Mudharabah* dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk *Mudharabah*. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Sukuk *Mudharabah* yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk *Mudharabah* atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSu dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk *Mudharabah* yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSu;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk *Mudharabah* wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk *Mudharabah* yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Pemesanan harus mengajukan FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*.

Apabila diminta oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memastikan bahwa Penjamin Emisi Efek telah menerima, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum permulaan Masa Penawaran, satu salinan dari instruksi-instruksi mengenai cara mengurus dan menyelesaikan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*. Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus memastikan bahwa instruksi-instruksi ini adalah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa setiap Daftar Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* yang sah dan yang telah diisi lengkap sebagaimana mestinya, disampaikan kembali oleh Penjamin Emisi Efek kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, segera setelah diterimanya pemesanan itu dari pemesan yang bersangkutan. Apabila diminta oleh Perseroan, maka selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, pada Hari Kerja penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Daftar Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* yang sah, yang diisi lengkap sebagaimana mestinya, untuk memastikan bahwa alokasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek yang menerima pemesanan Sukuk *Mudharabah* wajib menyerahkan kembali kepada para pemesan tembusan pertama dari Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* yang telah ditandatangani oleh Penjamin Emisi Efek yang menerima pesanan sebagai bukti tanda terima pemesanan Sukuk *Mudharabah*, namun tanda terima tersebut tidak merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk *Mudharabah*

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk *Mudharabah* yang dipesan melebihi jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 24 Juni 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk *Mudharabah* dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk *Mudharabah* melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk *Mudharabah* yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2025 pukul 16.00 pada rekening berikut:

Sukuk <i>Mudharabah</i>	
PT BNI Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Wisma 46 - JPU No. Rekening: 449.317.4290 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 1031.829.597 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Jakarta Hasanudin No. Rekening: 577.0000.779 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 777 99 555 88

Sukuk Mudharabah	
Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	
PT Mega Capital Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Jakarta Tebet Barat No. Rekening: 8911.222.222
Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas	
PT Trimegah Sekuritas Indonesia	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang The Tower No. Rekening: 777.777.6007
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia	

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk *Mudharabah* Secara Elektronik

Distribusi Sukuk *Mudharabah* secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbob Sukuk *Mudharabah* untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk *Mudharabah* pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk *Mudharabah* semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan KSEI.

Segera setelah Sukuk *Mudharabah* diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah*, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Sukuk *Mudharabah* ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk *Mudharabah* kepada Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk *Mudharabah* semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk *Mudharabah*

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Sukuk *Mudharabah* sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Sukuk *Mudharabah* tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan harus membayar Denda dan Ta'widh Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk *Mudharabah* dan/atau dana Sukuk *Mudharabah*. Dana dari Denda dan Ta'widh Keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk *Mudharabah* sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah*. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* dari segala tuntutan yang

disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah*, yaitu pada tanggal 19 – 23 Juni 2025 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, di kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
www.bnisekuritas.co.id
mail: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Menara Gedung BRI II Lt.23
Jl. Jend Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, 28th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Telepon: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III, Lt. 22
Jl. Asia Afrika No.8
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimili: (021) 8066 8501
www.maybank-ke.co.id
Email: fixedincome.indonesia@maybank.com

PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lt.2
Jl. Kapt. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 7919 3900
www.megasekuritas.id
Email: fit@megasekuritas.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN